



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN BANDONGAN  
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151  
e \_ bandongan.ndesoku@gmail.com | web \_ http://desabandongan.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN  
NOMOR : 180.192/8/KEP/2001/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DESA BANDONGAN

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bandongan tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Bandongan.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
  8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
  9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Bandongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;  
KEDUA : Tugas Pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan

pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada 4 (empat) sasaran, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0 – 59 bulan.

- KETIGA : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagian peran sebagai berikut:
- a. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
  - b. Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;
  - c. Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- KEEMPAT : Dalam kondisi tertentu, peran Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan Bidan atau tenaga kesehatan lain tanpa mengurangi esensi tujuan pelaksanaan pendampingan keluarga.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandongan  
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN  
NOMOR 180.192/8/KEP/2001/2022  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DESA BANDONGAN

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DESA BANDONGAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA KADER
1.	TIM 1	
	Bidan	Murniyati
	Kader PKK	Rumidah
	Kader IMP/KB	Kamilatun
2.	TIM 2	
	Bidan	Siti Zulaikah
	Kader PKK	Sofiati
	Kader IMP/KB	Sri Mulasih
3.	TIM 3	
	Bidan	Apri Kartiningsih
	Kader PKK	Siti Lestari
	Kader IMP/KB	Dina Eryani

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O